



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

JL Raya Purwodadi – Blora KM 11 Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah 58191  
Telepon (0292) 7620003 Pos-el [pusktawangharjo@gmail.com](mailto:pusktawangharjo@gmail.com)  
Laman [pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id](http://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**  
**NOMOR : 003/ 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN**  
**YANG TIDAK SESUAI DENGAN SELURUH KOMPONEN STANDAR**  
**PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangharjo diperlukan suatu proses pelayanan yang profesional;
- b. Bahwa untuk melancarkan tugas dan pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangharjo dipandang perlu untuk membuat kebijakan pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan;
- c. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan perlu diterbitkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo tentang pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang jenis Pelayanan yang disediakan di Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Tawangharjo

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SELURUH KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO;

KESATU : Kebijakan pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangharjo adalah dengan memberikan mug;

KEDUA : Kebijakan pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangharjo untuk digunakan sebagai acuan dan tuntunan bagi setiap pegawai dalam menjalankan pelayanan secara profesional;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Tawangharjo

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,

SRI HALU NUGROHO

